



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. Bahwa sehubungan adanya mutasi/alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1/1812/4/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dan huruf 'b', perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1/1812/4/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022;

Ditetapkan di Candra Mukti
Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd.

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretaris



MARKURIUS

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	Cecep Ramdani.,S.Sos.,M.IP	Ketua	Pengarah
2.	Fahmi Firmansyah.,S.Pd	Anggota	
3.	Johansyah	Anggota	
4.	Wirda Jaya.,S.Pd	Anggota	
5.	Yudi Agusman.,SE	Anggota	
6.	Drs. Markurius RA, M.IP	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Wahyu Ari Bowo, SH	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Popi Andari, S.Kom	Pelaksana	Sekretaris
9.	Amin Nurohim, SH, M.IP	Kasubbag Teknis	Anggota
10.	Ari Zaldi, SE	Kasubbag KUL	Anggota
11.	Fikriadi, S.IP	Kasubbag Perencanaan	Anggota

Ditetapkan di Candra Mukti
 pada tanggal 06 April 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

No.	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan. b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun satuan tugas. c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan. d. Menetapkan pembagian tugas. e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan. f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan kegiatan, g. Memantau dan mengevaluasi kinerja tim.
2.	Penanggung Jawab	a. Membantu, mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP. b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3.	Ketua	a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan

		<ul style="list-style-type: none"> d. Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan. c. Membantu mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. d. Menghipun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran. b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi. c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan. d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP e. Menyampaikan laporan penyelegaraan SPIP.

Ditetapkan di Candra Mukti
pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS